



Nomor : 168/B/2015/PT.TUN-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **DAHLIA KORYANI ;** -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan DI.Panjaitan Gg. Lama., Nomor 40., Rt.009., Rw. 003., Kelurahan Bagus Kuning., Kecamatan Plaju., Palembang., selanjutnya disebut **Penggugat** **II/Pembanding;**

-----

2. **HERLINA SARI SUJIRATA ;** -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan DI.Panjaitan Gg. Lama., Nomor 40., Rt.009., Rw. 003., Kelurahan Bagus Kuning., Kecamatan Plaju., Palembang selanjutnya disebut **Penggugat II/Pembanding ;** -----

3. **M.HERI APRIANTO SUJIRATA ;** -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan DI.Panjaitan Gg. Lama., Nomor 40., Rt.009., Rw. 003., Kelurahan Bagus Kuning., Kecamatan Plaju., Palembang selanjutnya disebut **Penggugat III/Pembanding ;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M.HENDRA UMAIRI SUJIRATA** ; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan DI.Panjaitan Gg. Lama., Nomor 40., Rt.009., Rw. 003., Kelurahan Bagus Kuning., Kecamatan Plaju., Palembang selanjutnya disebut

**Penggugat IV/Pembanding** ; -----

5. **HIMAWAN JUNIARTA SUJIRATA** ; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan DI.Panjaitan Lr. An Nur., Nomor 555., Rt.006., Rw. 003., Kelurahan Bagus Kuning., Kecamatan Plaju., Palembang selanjutnya disebut

**Penggugat VI/Pembanding** ; -----

6. **HASTAMAN BARKODI SUJIRATA** ;

-----Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah / BUMD, Beralamat di Jalan Sumatera Lr. Mendah., Nomor 56., Rt.27., Kelurahan Kebun Handil., Kecamatan Jelutung., Jambi selanjutnya disebut

**Penggugat VII/Pembanding**; -----

Keenamnya, dalam hal ini **memberi kuasa** kepada 1. **AHMAD SAMODRA, SH.,MH.**, 2. **EDWARSYAH, SH.**, 3. **HIMAWAN SUSANTO,SH.**, dan 4. **ANDRI MEILANSYAH, SH.**, 5. **RIKA DESTINY SINAGA, SH.,MH.**, serta 6. **DEDI IRWANSYAH, SH.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "**BAMBANG HARIYANTO and PARTNERS LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat, Nomor 32 A., Palembang., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **22 Agustus 2015**; -----

Selanjutnya disebut : .....**Para Penggugat/Pembanding** ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANYUASIN**, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

a. **SOPIAN HUTAGALUNG, SH.**, Jabatan **KEPALA SEKSI SENGKETA, KONFLIK** dan **PERKARA PERTANAHAN** pada **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN.**, -----

b. **USNIARTI, SH.**, Jabatan **KEPALA SUB SEKSI PERKARA PERTANAHAN** pada **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN.**, masing-masing selaku **Kuasa Hukum** berdasar **Surat Kuasa Khusus.**, Nomor **173/600.14/16.07/III/2015.**, Tertanggal **23 Maret 2015** ; -----

Selanjutnya disebut : ..... **Tergugat/Terbanding:-**

2. **SANDHY SUTRISNO.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Karyawan Swasta., Beralamat di Kaswari Nomor 28 Rt/Rw.022/006., Kelurahan 9 Ilir., Kecamatan Ilir Timur II., Kota Palembang., yang dalam hal ini berdasar **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **11 September 2015** diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **ROLEN SIAGIAN, SH.**, Berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat / Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Betawi I., Lorong Nangka., Nomor 1827-B., Rt.28, RW 13 Kelurahan Lebung Gajah., Kecamatan Sematang Borang., Kota Palembang, Selanjutnya disebut : -----

**Tergugat II Intervensi/Terbanding :**

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor: 168/B/2015/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 168/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 09 November 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 12 November 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 11 Agustus 2015 ; -----
4. Surat-surat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; --
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 168/PEN-HS/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG., tertanggal 11 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## M E N G A D I L I :

**DALAM EKSEPSI.** -----

-.Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA.** -----

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor: 168/B/2015/PTTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada: pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding; masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015: -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 07 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tanggal 7 September 2015: -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 September 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 17 September 2015: -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 September 2015: -----

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor: 168/B/2015/PTTUN.MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Undang-Undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: -----

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG tanggal 11 Agustus 2015 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan Saksi dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG tanggal 11 Agustus 2015 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 11 Agustus 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini; -----

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor: 168/B/2015/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 13/G/2015/PTUN-PLG, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, tanggal 7 Januari 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **H.Bambang Edy Sutanto Soedewo SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. A. Sayuti,SH.,MH** dan **Dr. Disiplin F. Manao, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Yemitia Harefa, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H.A.Sayuti,SH.,MH**

**H.Bambang Edy Sutanto Soedewo SH.,MH**





**Dr. Disiplin F. Manao SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**Yemitia Harefa, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-
- J u m l a h ..... Rp.250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)